



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:[bpkpad@pesisirselatankab.go.id](mailto:bpkpad@pesisirselatankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN**  
**ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 100.1.6/43/BPKPAD/2025

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk tim evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap

tahapan pelaksanaan SAKIP


2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
  - a. Rencana Strategis
  - b. Perjanjian Kinerja
  - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - d. Rencana Aksi
  - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
  - f. Laporan Kinerja
4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN  
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.1.6/43/BPKPAD/2025

TANGGAL : 23 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak. MPP, MAP/ Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
2.	YULNARTI, SE, M.Si/Sekretaris	Koordinator
3.	ELIEN SUSI ANDRI, ST/ Kabid Anggaran	Anggota
4.	MULYANI, SE/ Kabid Perbendaharaan	Anggota
5.	RISMANA ADHIKA, SE, ME/ Kabid Akuntansi dan Bina Keuangan	Anggota
6.	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si/ Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
7.	ROZA AFRILA, ST., M.Si / Kabid Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
8.	YANTI KUSNITA, SE/ Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE. M.Si/Perencana Ahli Muda	Sekretariat
10.	RIRI JUNEVI, SE/Staf	Sekretariat
11.	MASRI AFRIANTO, SAP/Staf	Sekretariat

